



**PUTUSAN**

Nomor 102/Pid.Sus/2020/PN Trt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tarutung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Thamrin Usman Sianturi als Usman als Pak Tahan;
2. Tempat lahir : Siborongborong;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/11 September 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Makmur Nomor 32 Kelurahan Pasar Siborongborong Kecamatan Siborongborong Kabupaten tapanuli Utara;

7. Agama : Kristen;

8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 10 Februari 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Februari 2020 sampai dengan tanggal 1 Maret 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Maret 2020 sampai dengan tanggal 10 April 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 April 2020 sampai dengan tanggal 10 Mei 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Mei 2020 sampai dengan tanggal 9 Juni 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juni 2020 sampai dengan tanggal 28 Juni 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juni 2020 sampai dengan tanggal 16 Juli 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juli 2020 sampai dengan tanggal 14 September 2020;

Terdakwa menghadap sendiri dan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum di persidangan walaupun telah diberitahukan haknya untuk itu;  
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 102/Pid.Sus/2020/PN Trt tanggal 17 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 102/Pid.Sus/2020/PN Trt tanggal 17 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Thamrin Usman Sianturi Alias Usman Alias Pak Tahan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 127 ayat (1) huruf 'a' Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Subsidair kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Thamrin Usman Sianturi Alias Usman Alias Pak Tahan berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah klip plastik bening berisi narkotika jenis sabu;
  - 1 (satu) buah klip plastik bening kosong;
  - 1 (satu) buah kemasan merek Indodes;
  - 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam;
  - 2 (dua) buah pipet plastik;Dirampas untuk dimusnahkan.
  - 1 (satu) unit sepeda motor merek Vario dengan Nomor Pol BB 4269 BF warna hitam kombinasi merah;Dikembalikan kepada Terdakwa.
  - Uang tunai pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;Dirampas untuk Negara.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan karena itu Terdakwa memohon untuk keringanan hukumannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PRIMAIR**

Bahwa Terdakwa Thamrin Usman Sianturi Als Usman Als Pak Tahan, pada hari Senin Tanggal 10 Februari 2020 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya dalam bulan Februari 2020 bertempat di Komplek Pajak Siborongborong Kelurahan Siborong-borong Kecamatan Siborong-borong Kabupaten Tapanuli Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarutung, dengan *"tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, mengusai, Narkotika Golongan I jenis shabu"*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 10 Februari 2020 sekira pukul 21.30 WIB, Terdakwa yang sebelumnya telah menghubungi Riduan (DPO Penyidik) dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam miliknya, datang ke Terminal Siborongborong Kecamatan Siborong-borong Kabupaten Tapanuli Utara dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Vario dengan Nomor Polisi BB 4269 BF warna hitam kombinasi merah untuk menemui Riduan di pintu masuk Terminal tersebut, Terdakwa menemui Riduan yang merupakan supir angkot jurusan Balige-Siborongborong adalah untuk membeli 1 (satu) paket narkotika jenis shabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa pergi ke sebuah kedai tuak yang berada di Komplek Pajak Siborong-borong Kelurahan Pasar Siborong-borong Kecamatan Siborong-borong Kab. Tapanuli Utara dengan maksud untuk minum tuak di kedai tersebut;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Februari 2020 sekira pukul 21.30 WIB Eben Haezer Sembiring, Yuan A. Sinambela, Gerry Jimmi Sitompul dan Indra Triono Nababan yang merupakan anggota Satuan Narkoba Polres Tapanuli Utara sedang melakukan monitoring di seputaran Komplek Pajak Siborongborong, lalu Eben Haezer Sembiring, Yuan A. Sinambela, Gerry Jimmi Sitompul dan Indra Triono Nababan melihat bahwa Terdakwa diduga keras memiliki narkotika jenis shabu, kemudian Eben Haezer Sembiring, Yuan A. Sinambela, Gerry Jimmi Sitompul dan Indra Triono Nababan mendekati Terdakwa yang sedang duduk di dalam sebuah kedai, ketika Eben Haezer Sembiring, Yuan A. Sinambela, Gerry Jimmi Sitompul dan Indra Triono Nababan mendekati Terdakwa, Eben Haezer Sembiring, Yuan A. Sinambela, Gerry Jimmi Sitompul dan Indra Triono Nababan melihat Terdakwa mengambil sesuatu dari dalam kantong celana yang ia gunakan kemudian memasukkan sesuatu ke bawah taplak meja yang berada di hadapan Terdakwa, selanjutnya Eben Haezer Sembiring, Yuan A. Sinambela, Gerry Jimmi Sitompul dan Indra Triono Nababan mengamankan Terdakwa yang hendak beranjak dari tempat duduknya dan memeriksa di bawah taplak meja tersebut dan ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dan pada saat dilakukan penggeladahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa ditemukan uang senilai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2020/PN Ttt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merek Nokia warna hitam dari dalam kantong celananya, lalu ketika diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa dirinya hendak mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut dan telah menyiapkan alamatnya di rumah Terdakwa sehingga Eben Haezer Sembiring, Yuan A. Sinambela, Gerry Jimmi Sitompul dan Indra Triono Nababan melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari 1 (satu) buah kemasan merek Indodes dan 2 (dua) buah pipet plastik di dalam kamar Terdakwa serta 1 (Satu) buah plastik klip bening kosong bekas pakai yang ditemukan dari bawah tempat tidur Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polres Tapanuli Utara;

- Bahwa barang bukti yang telah disita dari Terdakwa berupa : 1 (satu) buah klip plastik bening berisi narkoba jenis shabu dengan berat seluruhnya Netto 0,24 (nol koma dua empat) gram adalah milik Terdakwa yang diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari Riduan (DPO) dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), telah diperiksa atau dianalisis sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika. Nomor Laboratorium: 2113/NNF/2020, oleh Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Medan, yang ditandatangani Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan AKBP. Dra. Melta Tarigan. M.si., dan 1. Kopol Debora M Hutagaol, S.Si, Apt., 2. PENATA TK I. R. Deliana Naiborhu, S.Si., masing-masing sebagai Pemeriksa, dengan Kesimpulan bahwa Barang Bukti yang diperiksa milik Terdakwa adalah positif mengandung Metafetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan sebagai Pengawas dan Pengendali penggunaan Narkoba dan tidak ada hubungannya dengan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I jenis Shabu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

## SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa Thamrin Usman Sianturi Als Usman Als Pak Tahan, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan Primair di atas, dengan *"tanpa hak dan melawan hukum menyalahgunakan Narkoba Golongan*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*I jenis shabu bagi diri sendiri", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :*

- Berawal pada hari Senin tanggal 10 Februari 2020 sekira pukul 21.30 WIB, Terdakwa yang sebelumnya telah menghubungi Riduan (DPO Penyidik) dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam miliknya, datang ke Terminal Siborongborong Kecamatan Siborong-borong Kabupaten Tapanuli Utara dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Vario dengan Nomor Polisi BB 4269 BF warna hitam kombinasi merah untuk menemui Riduan di pintu masuk Terminal tersebut, Terdakwa menemui Riduan yang merupakan supir angkot jurusan Balige-Siborongborong adalah untuk membeli 1 (satu) paket narkoba jenis shabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa pergi ke sebuah kedai tuak yang berada di Komplek Pajak Siborong-borong Kelurahan Pasar Siborong-borong Kecamatan Siborong-borong Kab. Tapanuli Utara dengan maksud untuk minum tuak di kedai tersebut;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Februari 2020 sekira pukul 21.30 WIB Eben Haezer Sembiring, Yuan A. Sinambela, Gerry Jimmi Sitompul dan Indra Triono Nababan yang merupakan anggota Satuan Narkoba Polres Tapanuli Utara sedang melakukan monitoring di seputaran Komplek Pajak Siborongborong, lalu Eben Haezer Sembiring, Yuan A. Sinambela, Gerry Jimmi Sitompul dan Indra Triono Nababan melihat bahwa Terdakwa diduga keras memiliki narkoba jenis shabu, kemudian Eben Haezer Sembiring, Yuan A. Sinambela, Gerry Jimmi Sitompul dan Indra Triono Nababan mendekati Terdakwa yang sedang duduk di dalam sebuah kedai, ketika Eben Haezer Sembiring, Yuan A. Sinambela, Gerry Jimmi Sitompul dan Indra Triono Nababan mendekati Terdakwa, Eben Haezer Sembiring, Yuan A. Sinambela, Gerry Jimmi Sitompul dan Indra Triono Nababan melihat Terdakwa mengambil sesuatu dari dalam kantong celana yang ia gunakan kemudian memasukkan sesuatu ke bawah taplak meja yang berada di hadapan Terdakwa, selanjutnya Eben Haezer Sembiring, Yuan A. Sinambela, Gerry Jimmi Sitompul dan Indra Triono Nababan mengamankan Terdakwa yang hendak beranjak dari tempat duduknya dan memeriksa di bawah taplak meja tersebut dan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dan pada saat dilakukan penggeladahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa ditemukan uang senilai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam dari dalam kantong celananya, lalu ketika diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa dirinya hendak mengkonsumsi

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2020/PN Ttt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu tersebut dan telah menyiapkan alamatnya di rumah Terdakwa sehingga Eben Haezer Sembiring, Yuan A. Sinambela, Gerry Jimmi Sitompul dan Indra Triono Nababan melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari 1 (satu) buah kemasan merek Indodes dan 2 (dua) buah pipet plastik di dalam kamar Terdakwa serta 1 (Satu) buah plastik klip bening kosong bekas pakai yang ditemukan dari bawah tempat tidur Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polres Tapanuli Utara;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut adalah agar badan Terdakwa terasa lebih fit atau kuat sehingga Terdakwa lebih kuat bekerja;

- Bahwa barang bukti yang telah diambil dari Terdakwa berupa : 1 (satu) botol plastik berisi 50 mililiter urine diduga mengandung narkotika, telah diperiksa atau dianalisis sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Laboratorium: 2112/NNF/2020, oleh Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Medan, yang ditandatangani Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan AKBP. Dra. Melta Tarigan. M.si., dan 1. Kopol Debora M Hutagaol, S.Si, Apt., 2. Penata TK I. R. Deliana Naiborhu, S.Si., masing-masing sebagai Pemeriksa, dengan Kesimpulan bahwa Barang Bukti yang diperiksa milik Terdakwa adalah positif mengandung Metametamfetamin dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa perbuatan Terdakwa bukan ditujukan untuk melakukan penelitian dan juga pengembangan ilmu pengetahuan akan tetapi mempergunakan Narkotika jenis Shabu tersebut secara diam-diam atau sembunyi-sembunyi di rumah Terdakwa, tetapi tata cara serta modusnya Terdakwa mempergunakan Narkotika jenis Shabu tersebut tidak memenuhi syarat atau tidak memenuhi standar pelayanan kesehatan yang dibenarkan oleh Undang Undang, karena Narkotika yang dapat dijadikan untuk pelayanan kesehatan adalah Narkotika yang harus mendapat rekomendasi dari dokter yang ternyata Terdakwa tidak ada memiliki rekomendasi untuk mempergunakan Narkotika tersebut, demikian juga perbuatan Terdakwa tidak pula digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium, melainkan dipergunakan sendiri dengan cara sembunyi-sembunyi saja.

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2020/PN Ttt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum, Terdakwa mengerti dan terhadap dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Yuan Sinambela**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan pada penyidik di Kepolisian Resor Tapanuli Utara sehingga keterangan saksi di penyidik tersebut sudah benar dan tidak ada perubahan lagi;
- Bahwa Saksi merupakan Anggota Kepolisian Resor Tapanuli Utara pada bagian Satuan Reserse Narkotika yang melakukan penangkapan dan melakukan penggeledahan bersama-sama dengan anggota Kepolisian Resor Tapanuli Utara bagian Satuan Reserse Narkoba lainnya, dilengkapi dengan Surat Perintah Tugas Nomor: Sprin-Gas/16/II/2020/Resnarkoba, tanggal 10 Februari 2020, dengan anggota antara lain: AIPDA Leonardus Bangun, BRIPKA Indra Nababan, BRIPKA Gerry Sitompul, BRIPKA Eben Haezer Sembiring;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 10 Februari 2020, pukul 21.30 WIB, Saksi mendapat informasi dari masyarakat ada yang diduga memiliki Narkotika jenis sabu-sabu, lalu Saksi melakukan pemantauan di seputaran kompleks pasar Siborongborong dan menangkap Terdakwa di sebuah kedai tuak kompleks pasar Siborongborong;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan pada hari Senin, pukul 22.00 WIB, di kedai tuak kompleks Siborongborong, pada saat itu Terdakwa sedang duduk sendiri di kedai tuak, lalu Saksi, Saksi Gerry Jimmi Sitompul, Saksi Indra Trio Nababan menghampiri Terdakwa yang pada saat itu langsung meletakkan sesuatu di sebuah meja tempat dia duduk dan berpindah ke meja yang lain, lalu pada saat Saksi mengintrogasi Terdakwa, Terdakwa mengakui meletakkan Narkotika jenis Sabu tersebut di meja tempat dia duduk sebelumnya, lalu Saksi memeriksa meja tersebut dan menemukan 1 (satu) buah plastik bening berisi serbuk dan kristal berwarna putih kemudian Saksi menggeledah Terdakwa dan menemukan 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam dan juga uang tunai pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar,

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2020/PN Ttt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat Terdakwa diinterogasi Terdakwa mengakui barang bukti tersebut benar milik Terdakwa dan hendak digunakan Terdakwa di rumahnya;

- Bahwa selanjutnya Saksi, Saksi Gerri Jimmi Sitompul, Saksi Indra Nababan, Saksi Eben Haezer Sembiring, melanjutkan pemeriksaan ke rumah Terdakwa dimana pada saat para Saksi diikuti Kepala Desa dan istri Terdakwa juga turut melakukan penggeledahan di kamar Terdakwa ditemukan sebuah bong atau alat hisap sabu yang terbuat dari 1 (satu) buah botol kemasan minuman mineral merek INDODES, 2 (dua) buah pipet atau sedotan plastik, dan 1 (satu) buah plastik klip bening kosong bekas pakai yang merupakan wadah dari Narkotika jenis sabu-sabu yang sudah dipakai atau dikonsumsi Terdakwa;

- Bahwa, barang bukti berupa 1 (satu) buah klip plastik bening berisi Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah klip plastik bening kosong, 1 (satu) buah kemasan merek Indodes, 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam, 2 (dua) buah pipet plastik, 1 (satu) unit sepeda motor merek Vario dengan Nomor Pol BB 4269 BF warna hitam kombinasi merah, dan uang tunai pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar benar milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari seseorang di Balige yang mana Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dipesan Terdakwa dari supir angkot Siborongborong ke arah Balige dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sebanyak seperempat gram;

- Bahwa uang tunai pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, Saksi temukan pada kantong Terdakwa setelah Terdakwa mengakui bahwa uang tersebut awalnya Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) namun Terdakwa telah menggunakan uang tersebut sebesar Rp300.000,00 untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu untuk digunakan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa merupakan target operasi Kepolisian Resor Tapanuli Utara bagian Satuan Reserse Narkoba;

- Bahwa Terdakwa telah menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut selama 3 (tiga) bulan;

- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut agar badan Terdakwa tetap fit dan segar;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki atau menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2020/PN Ttt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





2. **Saksi Gerry Jimmi Sitompul**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan pada penyidik di Kepolisian Resor Tapanuli Utara sehingga keterangan saksi di penyidik tersebut sudah benar dan tidak ada perubahan lagi;
- Bahwa Saksi merupakan Anggota Kepolisian Resor Tapanuli Utara pada bagian Satuan Reserse Narkotika yang melakukan penangkapan dan melakukan penggeledahan bersama-sama dengan anggota Kepolisian Resor Tapanuli Utara bagian Satuan Reserse Narkoba lainnya, dilengkapi dengan Surat Perintah Tugas Nomor: Sprin-Gas/16/II/2020/Resnarkoba, tanggal 10 Februari 2020, dengan anggota antara lain: AIPDA Leonardus Bangun, BRIPKA Indra Nababan, BRIPKA Yuan A. Sinambela, BRIPKA Eben Haezer Sembiring;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 10 Februari 2020, pukul 21.30 WIB, Saksi mendapat informasi dari masyarakat ada yang diduga memiliki Narkotika jenis sabu-sabu, lalu Saksi melakukan pemantauan di seputaran kompleks pasar Siborongborong dan menangkap Terdakwa di sebuah kedai tuak kompleks pasar Siborongborong;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan pada hari Senin, pukul 22.00 WIB, di kedai tuak kompleks Siborongborong, pada saat itu Terdakwa sedang duduk sendiri di kedai tuak, lalu Saksi, Saksi Yuan Sinambela, Saksi Indra Trio Nababan menghampiri Terdakwa yang pada saat itu langsung meletakkan sesuatu di sebuah meja tempat dia duduk dan berpindah ke meja yang lain, lalu pada saat Saksi menginterogasi Terdakwa, Terdakwa mengakui meletakkan Narkotika jenis Sabu tersebut di meja tempat dia duduk sebelumnya, lalu Saksi memeriksa meja tersebut dan menemukan 1 (satu) buah plastik bening berisi serbuk dan kristal berwarna putih kemudian Saksi menggeledah Terdakwa dan menemukan 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam dan juga uang tunai pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, pada saat Terdakwa diinterogasi Terdakwa mengakui barang bukti tersebut benar milik Terdakwa dan hendak digunakan Terdakwa di rumahnya;
- Bahwa selanjutnya Saksi, Saksi Yuan Sinambela, Saksi Indra Nababan, Saksi Eben Haezer Sembiring, melanjutkan pemeriksaan ke rumah Terdakwa dimana pada saat para Saksi diikuti Kepala Desa dan istri Terdakwa juga turut melakukan penggeledahan di kamar Terdakwa ditemukan sebuah bong atau alat hisap sabu yang terbuat dari 1 (satu) buah botol kemasan minuman mineral merek INDODES, 2 (dua) buah pipet atau sedotan plastik, dan 1 (satu) buah plastik klip bening kosong



bekas pakai yang merupakan wadah dari Narkotika jenis sabu-sabu yang sudah dipakai atau dikonsumsi Terdakwa;

- Bahwa, barang bukti berupa 1 (satu) buah klip plastik bening berisi Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah klip plastik bening kosong, 1 (satu) buah kemasan merek Indodes, 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam, 2 (dua) buah pipet plastik, 1 (satu) unit sepeda motor merek Vario dengan Nomor Pol BB 4269 BF warna hitam kombinasi merah, dan uang tunai pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar benar milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari seseorang di Balige yang mana Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dipesan Terdakwa dari supir angkot Siborongborong ke arah Balige dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sebanyak seperempat gram;

- Bahwa uang tunai pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, Saksi temukan pada kantong Terdakwa setelah Terdakwa mengakui bahwa uang tersebut awalnya Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) namun Terdakwa telah menggunakan uang tersebut sebesar Rp300.000,00 untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu untuk digunakan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa merupakan target operasi Kepolisian Resor Tapanuli Utara bagian Satuan Reserse Narkoba;

- Bahwa Terdakwa telah menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut selama 3 (tiga) bulan;

- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut agar badan Terdakwa tetap fit dan segar;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki atau menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

**3. Saksi Indra Triono Nababan**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan pada penyidik di Kepolisian Resor Tapanuli Utara sehingga keterangan saksi di penyidik tersebut sudah benar dan tidak ada perubahan lagi;

- Bahwa Saksi merupakan Anggota Kepolisian Resor Tapanuli Utara pada bagian Satuan Reserse Narkotika yang melakukan penangkapan dan melakukan penggeledahan bersama-sama dengan anggota Kepolisian Resor Tapanuli Utara bagian Satuan Reserse Narkoba lainnya, dilengkapi dengan Surat Perintah Tugas Nomor: Sprin-Gas/16/II/2020/Resnarkoba, tanggal 10 Februari 2020, dengan anggota antara lain: AIPDA Leonardus



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangun, BRIPKA Gerry Sitompul, BRIPKA Yuan A. Sinambela, BRIPKA Eben Haezer Sembiring;

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 10 Februari 2020, pukul 21.30 WIB, Saksi mendapat informasi dari masyarakat ada yang diduga memiliki Narkotika jenis sabu-sabu, lalu Saksi melakukan pemantauan di seputaran kompleks pasar Siborongborong dan menangkap Terdakwa di sebuah kedai tuak kompleks pasar Siborongborong;

- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan pada hari Senin, pukul 22.00 WIB, di kedai tuak kompleks Siborongborong, pada saat itu Terdakwa sedang duduk sendiri di kedai tuak, lalu Saksi, Saksi Gerry Jimmi Sitompul, Saksi Yuan Sinambela menghampiri Terdakwa yang pada saat itu langsung meletakkan sesuatu di sebuah meja tempat dia duduk dan berpindah ke meja yang lain, lalu pada saat Saksi menginterogasi Terdakwa, Terdakwa mengakui meletakkan Narkotika jenis Sabu tersebut di meja tempat dia duduk sebelumnya, lalu Saksi memeriksa meja tersebut dan menemukan 1 (satu) buah plastik bening berisi serbuk dan kristal berwarna putih kemudian Saksi mengeledah Terdakwa dan menemukan 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam dan juga uang tunai pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, pada saat Terdakwa diinterogasi Terdakwa mengakui barang bukti tersebut benar milik Terdakwa dan hendak digunakan Terdakwa di rumahnya;

- Bahwa selanjutnya Saksi, Saksi Gerri Jimmi Sitompul, Saksi Yuan Sinambela, Saksi Eben Haezer Sembiring, melanjutkan pemeriksaan ke rumah Terdakwa dimana pada saat para Saksi diikuti Kepala Desa dan istri Terdakwa juga turut melakukan penggeledahan di kamar Terdakwa ditemukan sebuah bong atau alat hisap sabu yang terbuat dari 1 (satu) buah botol kemasan minuman mineral merek INDODES, 2 (dua) buah pipet atau sedotan plastik, dan 1 (satu) buah plastik klip bening kosong bekas pakai yang merupakan wadah dari Narkotika jenis sabu-sabu yang sudah dipakai atau dikonsumsi Terdakwa;

- Bahwa, barang bukti berupa 1 (satu) buah klip plastik bening berisi Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah klip plastik bening kosong, 1 (satu) buah kemasan merek Indodes, 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam, 2 (dua) buah pipet plastik, 1 (satu) unit sepeda motor merek Vario dengan Nomor Pol BB 4269 BF warna hitam kombinasi merah, dan uang tunai pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar benar milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari seseorang di Balige yang mana Narkotika jenis sabu-sabu tersebut

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2020/PN Ttt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipesan Terdakwa dari supir angkot Siborongborong ke arah Balige dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sebanyak seperempat gram;

- Bahwa uang tunai pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, Saksi temukan pada kantong Terdakwa setelah Terdakwa mengakui bahwa uang tersebut awalnya Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) namun Terdakwa telah menggunakan uang tersebut sebesar Rp300.000,00 untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu untuk digunakan Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa telah menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut selama 3 (tiga) bulan;
  - Bahwa Terdakwa merupakan target operasi Kepolisian Resor Tapanuli Utara bagian Satuan Reserse Narkoba;
  - Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut agar badan Terdakwa tetap fit dan segar;
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki atau menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, pukul 22.00 WIB, bertempat di kedai tuak kompleks Siborongborong, pada saat itu Terdakwa menunggu teman-temannya dan berencana untuk minum tuak bersama, namun tiba-tiba datang beberapa laki-laki yang mengaku bahwa mereka polisi dan sedang melakukan pemeriksaan, lalu Terdakwa meletakkan Narkotika jenis sabu-sabu yang sudah Terdakwa bawa di kantong Terdakwa ke bagian bawah meja tempat Terdakwa duduk lalu Terdakwa pindah ke meja lain, kemudian Saksi Yuan Sinambela, Saksi Gerry Jimmi Sitompul, dan Saksi Indra Triono Nababan menghampiri dan mengintrogasi Terdakwa dan menanyakan apa yang Terdakwa letakkan pada bawah meja tersebut dan memeriksanya lalu menemukan 1 (satu) buah plastik bening berisi serbuk dan kristal berwarna putih, kemudian para Saksi menggeledah Terdakwa dan menemukan 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam dan juga uang tunai pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
- Bahwa selanjutnya para Saksi melanjutkan pemeriksaan ke rumah Terdakwa dimana pada saat para Saksi diikuti Kepala Desa dan istri Terdakwa juga turut melakukan penggeledahan di kamar Terdakwa ditemukan sebuah bong atau alat hisap sabu yang terbuat dari 1 (satu) buah

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2020/PN Ttt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

botol kemasan minuman mineral merek INDODES, 2 (dua) buah pipet atau sedotan plastik, dan 1 (satu) buah plastik klip bening kosong bekas pakai yang merupakan wadah dari Narkotika jenis sabu-sabu yang sudah dipakai atau dikonsumsi Terdakwa;

- Bahwa, barang bukti berupa 1 (satu) buah klip plastik bening berisi Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah klip plastik bening kosong, 1 (satu) buah kemasan merek Indodes, 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam, 2 (dua) buah pipet plastik, 1 (satu) unit sepeda motor merek Vario dengan Nomor Pol BB 4269 BF warna hitam kombinasi merah, dan uang tunai pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar benar milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah melakukan pembelian Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari teman Terdakwa orang Balige bernama Riduan yang merupakan supir angkot dengan cara membelinya seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) seberat 0,20 (nol koma dua puluh) gram;
- Bahwa uang tunai pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, yang Saksi temukan pada kantong Terdakwa merupakan uang dari hasil kerja Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa biasanya melakukan pembelian Narkotika jenis sabu-sabu dengan cara menggunakan motor 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario BB 4269 BF warna hitam kombinasi merah milik Terdakwa
- Bahwa Terdakwa telah menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu dengan cara menggunakan botol minuman sebagai bong, pipet plastik, pipa kaca/pirex serta mancis;
- Bahwa Terdakwa memperoleh bahan dasar alat hisap sabu dari apotek dan merakitnya agar menjadi alat hisap sabu;
- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut agar badan Terdakwa tetap fit dan segar;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah wiraswasta yaitu penjual pakan ternak;
- Bahwa Terdakwa belum pernah direhabilitasi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki atau menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan mengakui kesalahannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) pada persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2020/PN Ttr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah klip plastik bening berisi narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) buah klip plastik bening kosong;
- 1 (satu) buah kemasan merek Indodes;
- 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam;
- 2 (dua) buah pipet plastik;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Vario dengan Nomor Pol BB 4269 BF

warna hitam kombinasi merah;

- Uang tunai pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;

Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum di persidangan telah memperlihatkan dan membacakan alat bukti surat berupa:

- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine Nomor Laboratorium: 2112/NNF/2020 tanggal 20 Februari 2020 yang ditandatangani oleh pemeriksa Debora M. Hutagaol, S. Si, Apt, dan Supiyani, S.Si, Apt dan diketahui oleh Dra. Melta Tarigan, M. Si, selaku Wakil Bidang yang mengatas namakan Kepala Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara dengan kesimpulan barang bukti urine atas nama Thamrin Usman Sianturi Als Usman Als Pak Tahan adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I, nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat berupa Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine Nomor Laboratorium: 2112/NNF/2020 tanggal 20 Februari 2020 telah dibacakan pada saat persidangan di hadapan Saksi maupun Terdakwa dan terhadap barang-barang bukti tersebut di atas juga telah disita berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dinyatakan sebagai barang bukti serta telah diperlihatkan pula kepada Saksi-saksi maupun Terdakwa di persidangan dan semua membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, pukul 22.00 WIB bertempat di kedai tuak kompleks Siborongborong Saksi Yuan Sinambela, Saksi Gerry Jimmi Sitompul, dan Saksi Indra Trio Nababan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena menemukan 1 (satu) buah plastik bening berisi serbuk dan kristal berwarna putih pada bawah meja tempat Terdakwa duduk yang mana barang bukti Narkotika jenis Sabu tersebut akan digunakan Terdakwa di rumah Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan hasil penggeledahan badan Terdakwa yang dilakukan Saksi Yuan Sinambela, Saksi Gerry Jimmi Sitompul, dan Saksi Indra Trio Nababan ditemukan 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2020/PN Ttr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam dan juga uang tunai pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar yang merupakan milik Terdakwa;

- Bahwa setelah para Saksi melakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa, para Saksi menggeledah rumah Terdakwa bersama dengan Kepala Desa dan juga istri Terdakwa, di kamar Terdakwa ditemukan sebuah bong atau alat hisap sabu yang terbuat dari 1 (satu) buah botol kemasan minuman mineral merek INDODES, 2 (dua) buah pipet atau sedotan plastik, dan 1 (satu) buah plastik klip bening kosong bekas pakai yang merupakan wadah dari Narkotika jenis sabu-sabu yang sudah dipakai atau dikonsumsi Terdakwa;

- Bahwa, barang bukti berupa 1 (satu) buah klip plastik bening berisi Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah klip plastik bening kosong, 1 (satu) buah kemasan merek Indodes, 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam, 2 (dua) buah pipet plastik, 1 (satu) unit sepeda motor merek Vario dengan Nomor Pol BB 4269 BF warna hitam kombinasi merah, dan uang tunai pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar benar milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa sudah melakukan pembelian Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 4 (empat) kali;

- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari teman Terdakwa orang Balige bernama Riduan yang merupakan supir angkot dengan cara membelinya seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) seberat 0,20 (nol koma dua puluh) gram;

- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu dengan cara menggunakan botol minuman sebagai bong, pipet plastik, pipa kaca/pirex serta mancis;

- Bahwa Terdakwa telah menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut selama 3 (tiga) bulan;

- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut agar badan Terdakwa tetap fit dan segar;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine Nomor Laboratorium: 2112/NNF/2020 tanggal 20 Februari 2020 yang ditandatangani oleh pemeriksa Debora M. Hutagaol, S. Si, Apt, dan Supiyani, S.Si, Apt dan diketahui oleh Dra. Melita Tarigan, M. Si, selaku Wakil Bidang yang mengatas namakan Kepala Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara dengan kesimpulan barang bukti urine atas nama Thamrin Usman Sianturi Als Usman Als Pak Tahan adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I,

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2020/PN Ttr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki atau menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika

Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur "Setiap orang"**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" menunjuk kepada subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, dan dalam bidang hukum pidana subjek hukum tersebut disamping orang perseorangan/ manusia pribadi (*natuurlijke persoon*) dan juga korporasi/ badan hukum (*rechtspersoon*) dan juga yang dimaksudkan oleh Undang-undang adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya menurut hukum, sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 1 (satu) butir 15 KUHAP, yaitu Terdakwa yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan yang terungkap didepan persidangan dari keterangan Saksi-saksi serta Terdakwa sendiri, bahwa yang dihadapkan ke depan persidangan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Thamrin Usman Sianturi Als Usman Als Pak Tahan, yang setelah ditanyai nama dan identitasnya adalah sama dengan nama dan identitas Terdakwa yang tersebut dalam Surat Dakwaan dengan Nomor Register Perkara PDM-28/TRT/06/2020;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2020/PN Trt



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

**Ad.2. Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum”**

Menimbang, bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif, artinya jika sudah terpenuhi salah satu dari rumusan diatas maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa pengertian “tanpa hak” adalah bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tidak memiliki izin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan pengertian “melawan hukum” adalah bertentangan dengan undang-undang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “tanpa hak” adalah perbuatan Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tanpa seizin dari pihak yang berwenang dan tidak digunakan dalam pelayanan kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa “melawan hukum” dalam hal ini adalah melawan hukum formil dan materil, berarti perbuatan seseorang tersebut bersifat terlarang jika yang melarangnya atau mencelanya adalah hukum tertulis atau peraturan perundang-undangan atau hukum tidak tertulis atau rasa kepatutan yang berlaku di masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sedangkan izin penggunaan narkotika dan pengadaannya harus dilakukan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, Terdakwa tidak memiliki izin atas narkotika dari Pemerintah yang berwenang;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

**Ad.3. Unsur “Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang bahwa unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” bersifat alternatif, dalam arti cukuplah memenuhi salah satu elemen dari unsur ini, maka suatu perbuatan dinyatakan telah memenuhi unsur yang dimaksud;

Menimbang, bahwa “Memiliki” berarti haruslah benar-benar sebagai pemilik, baik apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya atau asal mula barang tersebut. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara menanam sendiri, membeli, atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya, yang mana pada intinya harus ada hubungan secara langsung antara pelaku dengan barang, sehingga disebut memiliki. “Menyimpan” berarti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman. Dalam kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui dimana benda tersebut berada. “Menguasai” berarti berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas sesuatu. Dan “Menyediakan” berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur, dan sebagainya) sesuatu untuk orang lain yang pada intinya tidak untuk digunakan sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sebagaimana disebutkan pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan Pasal 8 ayat (1) menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam ayat (2) nya disebutkan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2020/PN Ttr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa ditangkap pada hari Senin, pukul 22.00 WIB bertempat di kedai tuak kompleks Siborongborong, Saksi Yuan Sinambela, Saksi Gerry Jimmi Sitompul, dan Saksi Indra Trio Nababan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena menemukan 1 (satu) buah plastik bening berisi serbuk dan kristal berwarna putih pada meja tempat Terdakwa duduk yang mana barang bukti Narkotika jenis Sabu tersebut akan digunakan Terdakwa di rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari teman Terdakwa di Balige bernama Riduan yang merupakan supir angkot dengan cara membelinya seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) seberat 0,20 (nol koma dua puluh) gram;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diatas berdasarkan fakta hukum di persidangan '**unsur memiliki**' pada perbuatan Terdakwa terbukti yang mana barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik bening berisi serbuk dan kristal berwarna putih jelas merupakan kepemilikan Terdakwa karena asal muasal dari Narkotika jenis Sabu telah terbukti pada fakta persidangan bahwa Narkotika jenis Sabu tersebut diperoleh dari teman Terdakwa yang bernama Riduan namun berdasarkan fakta hukum pada persidangan tujuan Terdakwa menguasai Narkotika jenis Sabu tersebut untuk digunakan Terdakwa sendiri dan bukan dengan tujuan untuk peredaran Narkotika, sehingga Majelis Hakim menyatakan bahwa Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan tidak terbukti dan Terdakwa haruslah dibebaskan dari Dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair tidak terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim haruslah membuktikan dakwaan subsidair yakni melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur "Setiap orang"**

Menimbang bahwa dengan mengambil alih seluruh pertimbangan Ad.1 Unsur "Setiap Orang" dalam pertimbangan dakwaan primair diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur "Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian Penyalahguna Narkotika berdasarkan pasal 1 angka 15 dan angka 13 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Dan Pecandu Narkotika merupakan orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian dari penyalahguna narkotika tersebut perlu diketahui bahwa unsur penyalah guna narkotika sangat tidak terlepas dari unsur “tanpa hak atau melawan hukum” adapun pengertian keduanya dalam hukum pidana pada dasarnya adalah mempunyai pengertian yang sama dan sama pula dengan pengertian bertentangan dengan hukum pada umumnya (*wederechtelijk*) yang berarti tidak atau tanpa mempunyai hak sendiri, dan menurut Majelis Hakim istilah tanpa hak atau melawan hukum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mempunyai pengertian yang lebih khusus lagi yaitu tanpa izin dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan dan dibenarkan oleh Terdakwa bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin, pukul 22.00 WIB bertempat di kedai tuak komplek Siborongborong Saksi Yuan Sinambela, Saksi Gerry Jimmi Sitompul, dan Saksi Indra Trio Nababan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena menemukan 1 (satu) buah plastik bening berisi serbuk dan kristal berwarna putih pada meja tempat Terdakwa duduk yang mana barang bukti Narkotika jenis Sabu tersebut akan digunakan Terdakwa di rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi di persidangan dan dibenarkan oleh Terdakwa menerangkan bahwa pada saat para Saksi menggeledah rumah Terdakwa bersama dengan Kepala Desa dan juga istri Terdakwa, di kamar Terdakwa ditemukan sebuah bong atau alat hisap sabu yang terbuat dari 1 (satu) buah botol kemasan minuman mineral merek INDODES, 2 (dua) buah pipet atau sedotan plastik, dan 1 (satu) buah plastik klip bening kosong bekas pakai yang merupakan wadah dari Narkotika jenis sabu-sabu yang sudah dipakai atau dikonsumsi Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan, Narkotika jenis Sabu yang diperoleh Terdakwa dari Riduan untuk digunakan Terdakwa sendiri, dan

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2020/PN Ttt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan pengakuan Terdakwa yang dihubungkan dengan persesuaian fakta hukum di persidangan Terdakwa telah menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut selama 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan dan diakui oleh Terdakwa bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika jenis Sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine Nomor Laboratorium: 2112/NNF/2020 tanggal 20 Februari 2020 yang ditandatangani oleh pemeriksa Debora M. Hutagaol, S. Si, Apt, dan Supiyani, S.Si, Apt dan diketahui oleh Dra. Melta Tarigan, M. Si, selaku Wakil Bidang yang mengatas namakan Kepala Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara dengan kesimpulan barang bukti urine atas nama Thamrin Usman Sianturi Als Usman Als Pak Tahan adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I, nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dapat terungkap *mens rea* (niat jahat) dan *actus reus* (perbuatan jahat) dari Terdakwa adalah untuk menggunakan Narkotika Golongan I nomor urut 9 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bentuk tanaman jenis Sabu untuk dirinya sendiri;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Subsider;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2020/PN Trt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah klip plastik bening berisi narkoba jenis sabu;
- 1 (satu) buah klip plastik bening kosong;
- 1 (satu) buah kemasan merek Indodes;
- 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam;
- 2 (dua) buah pipet plastik;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Vario dengan Nomor Pol BB 4269 BF warna hitam kombinasi merah;
- uang tunai pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;

yang telah disita dari Terdakwa dan tidak berhubungan dengan perkara tersebut, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena selama di persidangan Terdakwa telah mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai dasar untuk menentukan berat atau ringannya hukuman terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkoba

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2020/PN Ttr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Thamrin Usman Sianturi Als Usman Als Pak Tahan** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair yaitu Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Thamrin Usman Sianturi Als Usman Als Pak Tahan** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi Diri Sendiri" sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar yaitu Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah klip plastik bening berisi narkotika jenis sabu;
  - 1 (satu) buah klip plastik bening kosong;
  - 1 (satu) buah kemasan merek Indodes;
  - 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam;
  - 2 (dua) buah pipet plastik;**Dirampas untuk dimusnahkan.**
  - 1 (satu) unit sepeda motor merek Vario dengan Nomor Pol BB 4269 BF warna hitam kombinasi merah;
  - Uang tunai pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;**Dikembalikan kepada Terdakwa.**
8. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp-2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung, pada hari Senin, tanggal 10 Agustus 2020, oleh kami, Nugroho Joko Prakoso Situmorang, S.H., sebagai Hakim Ketua, Esther Wita Simanjuntak, S.H., Yosephine Artha In Avrielly, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 12 Agustus 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ronald Julius Tampubolon, S.H., Panitera

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2020/PN Ttt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Tarutung, serta dihadiri oleh David Bernadin, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Esther Wita Simanjuntak, S.H.

Nugroho Joko Prakoso Situmorang, S.H.

Yosephine Artha In Avrielly, S.H.

Panitera Pengganti,

Ronald Julius Tampubolon, S.H.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)